

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu juga makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini disebabkan karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan untuk menjadi satu dengan makhluk lain di sekelilingnya dan menjadi satu dengan suasana alam disekelilingnya.

Tetapi pada zaman sekarang manusia banyak dikendalikan oleh zaman itulah semakin marak terjadi kebebasan para generasi mudah dalam bergaul antar pasangan yang cenderung bebas di dalam hubungan asmara atau percintaan. Jika ditinjau dari segi pergaulannya sudah banyak yang menyimpang. Sebagaimana diketahui bahwa hal tersebut sudah berada diluar dari ajaran Agama, sedangkan Allah SWT telah menurunkan kitabnya yaitu Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Termasuk berpasang-pasangan bagi makhluk hidup, mereka akan berusaha tetap hidup dengan melakukan regenerasi. Hal ini yang diwujudkan dengan perkawinan. Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.¹

Allah menciptakan manusia berbeda jenis antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling mencintai dan menyayangi serta mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah SWT yang umum berlaku pada semua makhluk hidup baik pada manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga

¹Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2014)
Hlm 43

kehormatan dan kemuliaan manusia. Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling meridhoi, dengan tata cara pernikahan. Yang demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan ketenangan dengan melakukan pernikahan ini.² Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk memiliki keturunan. Agama Islam telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan suatu hubungan yang terbentuk dari pernikahan. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*³

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan manusia itu diciptakan Allah SWT sang maha pencipta dengan cara berpasang-pasangan juga tidak sama, baik dalam iman maupun dalam jenis warna kulit.

Yang berawal dari Adam kemudian diciptakan pasangannya yaitu Hawa, berlanjut dengan adanya keturunan, dan semua itu bertujuan hanya untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*(Jakarta : Amzah 2011) Hlm 40

³Al-Qur'an Al-karim (QS- Az-Dzariyyat (51) : 49)

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁴

Perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dalam perkawinan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar yang asalnya terdiri dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga si istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁵Demikian juga bisa dilihat dari segi agama, maka perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Untuk mencapai tujuan tersebut Islam menawarkan aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Salah satu aturan atau prosedur tersebut adalah melalui peminangan. Dengan adanya peminangan para calon bisa saling mengenal satu sama lain. Namun, melihat realistik kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, tentunya perkawinan tidak dilakukan dengan cara meminang saja, karena di dalam masyarakat ada tata cara tertentu untuk sampai ke jenjang perkawinan.

Perkawinan lelang tembak adalah adat perkawinan yang diwajibkan oleh masyarakat Desa Tanjung Menang yang mana isi dari lelang tembak tersebut ialah ayam panggang dan minuman softdrink (sprit atau fanta) yang dijual oleh tuan rumah dan akan dijual kepada orang yang ditunjuk pula oleh tuan rumah, dan orang yang tunjuk mempunyai keharusan untuk membeli barang yang di jual oleh tuan rumah. Siapapun yang di tunjuk untuk membeli harus membeli barang tersebut bahkan menggunakan pemaksaan. Biasanya lelang ini di peruntukan kepala adat atau orang-orang yang mempunyai pangkat.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk meneliti permasalahan tradisi lelang tembak yang terjadi di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih karena itu perlu diteliti lebih

⁴Al-Qur'an Al-karim (QS Ar-Rum (30) : 21)

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta : Tazaffa) 2004 Hlm 17

dalam, Sedangkan di dalam Islam tidak dijelaskan hal demikian. Oleh sebab itu, hal inilah yang menimbulkan penulis untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI LELANG TEMBAK PADA ADAT PERNIKAHAN DI DESA TANJUNG MENANG KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan praktek tradisi lelang tembak di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan tradisi lelang tembak pada adat pernikahan di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek tradisi lelang tembak di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan tradisi lelang tembak pada adat pernikahan di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang karya ilmiah di dalam setiap bab per bab. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis adalah untuk kepentingan akademik penelitian ini dapat berguna sebagai mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan tentang munakahat.
2. Sedangkan secara praktis adalah penelitian ini untuk memperluas pandangan masyarakat tentang praktek lelang tembak pada adat pernikahan di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

E. Tinjauan pustaka

Mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, ditemukan beberapa peneliti terdahulu, diantara sebagai berikut :

Mariatul Qibtiyah Zainy (2008) tentang *pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan (kasus di pesisir desa kilensari, kec. Panarukan, kab. Situbondo)* dari hasil penelitian ini penulis menguraikan bahwa pelaksanaan tradisi pesta ini berbeda dengan tradisi pesta perkawinan pada umumnya. Karena terdapat praktek hutang-piutang, pencatatan, disiarkan dan terjadi pembagian waktu dan perbedaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang disumbangkan. Sedangkan pandangan masyarakat disini terbagi menjadi dua golongan yaitu, golongan pertama setuju dengan pelaksanaan tradisi pesta perkawinan dan golongan kedua tidak setuju dengan tradisi pesta perkawinan tersebut.

Fawari (2010) *Tinjauan Islam terhadap sumbangan dalam hajatan pada pelaksanaan walimah dalam perkawinan di desa rima balai kec. Banyuasin III kab. Banyuasin sumatera selatan* dari hasil penelitian ini penulis menguraikan bahwa dalam masyarakat rima balai, terdapat berbagai macam cara mengadakan walimah dalam pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih .

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Tanjung Menang kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sedangkan sampel dalam penelitian ini hanya sebagian pejabat pemerintahan dan sebagian masyarakat Desa Tanjung Menang. Pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* yang mana pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Orang yang benar-benar menjadi dan terlibat langsung dalam permasalahan yang dibahas artinya yang ada dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Sampel yang diambil dari penelitian ini berjumlah 8 orang masyarakat diantaranya ialah 5 aparatur pemerintahan (Kepala Desa, Ketua Adat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Kepala Dusun) 1 orang masyarakat dari dusun 1, 1 orang masyarakat dari dusun 2 dan 1 orang masyarakat dari dusun 3.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk uraian sebagai metode penelitian ilmu sosial yang

mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia⁶.

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :⁷

1. Data *primer* adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini adalah wawancara, dokumentasi.
2. Data *sekunder* adalah yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. Data sekunder didalam skripsi ini meliputi undang-undang, dan buku-buku diantaranya fiqh munakahat, hukum perdata Islam di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Interview (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang di wawancarai dengan menggunakan alat dengan interview (panduan wawancara) dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama⁸. Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan data, peneliti juga akan melakukan Tanya jawab dengan beberapa responden yang dianggap dapat memiliki kompetensi dalam memahami permasalahan yang penulis teliti.
2. Dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan mengamati, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumentasi yang

⁶ Afrizal *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm

⁷Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2015)Hlm 173

⁸ Qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/

ada di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kabupaten Prabumulih

3. Kepustakaan, yaitu mengambil kutipan dan buku seperti, Buku Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dari lokasi penelitian, dikualifikasikan dengan memisahkan data dan mengambilnya sesuai dengan yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian data yang telah dikumpulkan dan di analisa dengan *Deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya dimana tujuan dan penelitian ini adalah mengungkap fakta, meninjau dari pandangan masyarakat. Lalu di interpretasikan sedemikian rupa dengan metode deduktif yang mana kesimpulan akhir di ambil dari analisa umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat dalam beberapa Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Dalam Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Macam-Macam Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Hikmah Perkawinan.

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN Dalam Bab Ini Penulis Akan Menjelaskan Tentang Lokasi Pelaksanaan Penelitian Di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

BAB IV : Dalam Bab Ini Penulis Akan Meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya praktik lelang tembak pada adat pernikahan di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap tradisi lelang tembak pada adat pernikahan di Desa Tanjung Menang Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran dari hasil studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti.